***BARAMBANGAN* SEBAGAI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PESPEKTIF HAM**

Rian Chandra

S2 Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari  
Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin  
**e-mail:** [aarianchandra@gmail.com](mailto:fathurrahman1128@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tradisi Barambangan sebagai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan perspektif HAM. Barambangan merupakan sebuah tradisi di dalam masyarakat Banjar yang muncul sejak kepemimpinan Sultan Adam sebagai Raja Kesultanan Banjar. Tradisi ini merupakan suatu keadaan antara suami istri yang telah mengalami kerenggangan hubungan rumah tangga, sehingga mereka memerlukan waktu jeda untuk menentukan pilihan tetap bersatu atau bercerai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan mengumpulkan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Tradisi Barambangan sebagai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan mengadopsi system hukum Islam dan hukum Adat. Selanjutnya, Tradisi Barambangan ini muncul sebagai perlindungan hukum seorang perempuan dari paksaan serta kekerasan ketika terjadi konflik. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisa menggunakan teori perlindungan hukum. Selain itu, Tradisi Barambangan ini juga mengandung tata cara penyelesaian konflik antara suami istri yang Barambangan. Dalam perspektif HAM, Tradisi Barambangan sebagai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan telah memenuhi amanat HAM untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi, masih terdapat unsur diskriminatif dalam tradisi ini. Hal itu karena dictum perkara 18 UUSA hanya menekankan perempuan sebagai pihak yang tidak mau berdamai.

**Kata Kunci:** Kekerasan Terhadap Perempuan, Barambangan, Tradisi, HAM

**Abstract:** This study discusses Barambangan tradition as prevention to violence against women with human rights perspective. Barambangan is a tradition in the Banjar community that emerged since the leadership of Sultan Adam as the King of the Banjar Sultanate. This tradition is a situation between marriage mates who have been estranged with their marital relations, so they need time off to decide whether to stay together or divorce. The research method used is normative legal research, by collect secondary legal material. This study found that Barambangan tradition as prevention of violence against women adopted the Islamic legal system and customary law. This tradition emerged as a woman's legal protection from coercion and violence when a conflict occurs. This is proved by analysis used the legal protection theory. In addition, the Barambangan tradition also contains the dispute resolution procedure between husband and wife. From a human rights perspective, the Barambangan tradition as prevention of violence against women has fulfilled the human rights mandate to prevent violence against women. However, this tradition still has an element of discrimination. This is because the dictum case 18 UUSA only emphasizes women as parties who do not want to make peace.

**Keywords:** Violence Against Women, Barambangan, Tradition, Human Rights

**PENDAHULUAN**

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi krisis global yang melanda setiap negara. Isu ini menjadi penting karena kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di setiap waktu, tempat, serta kondisi. Kekerasan ini juga dapat dilakukan oleh siapapun, baik orang asing, kerabat, orang tua, bahkan pasangan.

Secara global, diperkirakan total 87.000 wanita yang sengaja dibunuh pada tahun 2017. Ada lebih dari setengah dari mereka dibunuh oleh keluarga mereka setiap hari. Lebih dari 30.000 wanita sengaja dibunuh oleh pasangan intim mereka saat ini atau mantannya.[[1]](#footnote-1)

Kekerasan terhadap perempuan dapat berbentuk tindak kekerasan fisik, psikis dan seksual. Kekerasan yang selalu terlihat jelas biasanya adalah kekerasan seksual. Dalam skala global, satu dari tiga wanita akan menghadapi beberapa jenis kekerasan fisik dan / atau seksual dari pasangan intim.[[2]](#footnote-2)

Di Indonesia, Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas perempuan 2020 mencatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk dan ditangani sepanjang tahun 2019. Terdapat kenaikan 6% dari tahun sebelumnya. CATAHU juga mencatat bahwa kasus terbanyak terdapat pada ranah privat/personal sebanyak 75%. Pelaku kekerasan terhadap perempuan pada ranah privat/personal ini adalah orang yang memiliki hubungan darah, kekerabatan, perkawinan, maupun relasi intim dengan korban.[[3]](#footnote-3)

Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling sering terjadi serta menjadi kasus hukum di Indonesia adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Wujud kekerasannya dapat berupa kekerasan verbal, fisik, psikis, hingga seksual. Baik itu secara sadar maupun tidak.[[4]](#footnote-4)

Terdapat berbagai macam bentuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, baik itu dari agama, pemerintah, organisasi masyarakat, hingga masyarakat adat. Salah satunya adalah *Barambangan*. *Barambangan* adalah salah satu hukum adat masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Aturan *Barambangan* ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) perkara 18.

UUSA merupakan produk hukum adat yang tertulis. UUSA berlaku sejak ditetapkan oleh Sultan Adam Al-Watsiq Billah sebagai Raja Kesultanan Banjar (1825-1827 M) pada hari Kamis tanggal 15 Muharram 1251 H.[[5]](#footnote-5) Alasan UUSA ini dibuat untuk memperkokoh kesatuan kerajaan` dan mencegah konflik dalam kehidupan beragama masyarakat Banjar.[[6]](#footnote-6) UUSA dianggap sebagai undang-undang yang dapat meningkatkan nilai-nilai agama masyarakat. Sekaligus bisa dijadikan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara. Selain itu, UUSA dianggap sebagai alat pemersatu kerajaan.[[7]](#footnote-7)

Masyarakat Banjar pada umumnya sudah tidak asing lagi dengan istilah *Barambangan*. Istilah *Barambangan* merupakan suatu keadaan suami dan istri yang sudah tidak harmonis lagi karena terjadi beberapa konflik, sehingga mereka harus berpisah tempat tinggal. Kata *Barambangan* berarti suami istri itu dalam keadaan belum resmi bercerai tetapi baru berpisah tempat tinggal.[[8]](#footnote-8)

Menurut Rezkianoor, tradisi *Barambangan* ini mengandung tiga hukum. Pertama, suami dilarang memegang atau mengajak istrinya untuk bersatu kembali secara langsung ketika masih dalam keadaan *Barambangan*. Suami diperintahkan untuk segera berdamai terlebih dahulu sebelum memegang istrinya. Kedua, perdamaian suami istri yang *Barambangan* dilakukan oleh hakim sebagai ahli hukum Islam dan kerabat suami istri sebagai perwakilan hukum adat. Ketiga, jika masalah *Barambangan* telah menemui jalan buntu, maka hakim melimpahkan kepada sultan dalam hal penyelesaiannya.[[9]](#footnote-9)

Pada penelitian ini, yang menjadi pokok bahasan adalah tradisi *Barambangan* yang menjadi pencegah tindak kekerasan terhadap perempuan. Bagaimanakah tradisi *Barambangan* mencegah kekerasan terhadap perempuan? Lalu bagaimana pencegahan ini jika dilihat dari sudut pandang HAM?. Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk menganalisa pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam tradisi *Barambangan*. Diantara teori-teori tersebut yakni, teori KDRT, dan teori fungsional.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif hanya berfokus pada penelitian sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu *conceptual approach* dan *grammatical approach*.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan yang mengikat secara hukum.[[10]](#footnote-10) Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kewenangan hukum. Penelitian ini menggunakan UUSA sebagai bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku hukum yang meliputi skripsi, disertasi, serta jurnal hukum.[[11]](#footnote-11) Penelitian ini menggunakan buku hukum, jurnal hukum dan pendapat ahli hukum sebagai bahan hukum sekunder.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tradisi *Barambangan* Sebagai Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan**

Secara bahasa, *Barambangan* berasal dari kata “rambang”, yaitu keadaan bimbang untuk memutuskan sebuah perkawinan untuk bersatu kembali atau harus bercerai. Secara istilah, *Barambangan* adalah keadaan yang berada dalam posisi tengah tengah antara bersatu kembali atau bercerai. Selain itu, *Barambangan* juga dapat diartikan dengan posisi renggang antara suami istri, karena hubungannya tidak akrab atau harmonis lagi, yang diakibatkan konflik kedua belak pihak atau ada orang ketiga.[[12]](#footnote-12)

Pengertian lain menyatakan *Barambangan* berarti bahwa suami istri itu belum resmi bercerai tetapi baru berpisah tempat tinggal. Biasanya si istri pulang ke rumah orang tuanya dan suami tetap tinggal di rumahnya. Apabila terjadi hal semacam ini maka suami tidak boleh memegang atau bersentuhan dengan istrinya sebelum ada kesepakatan rujuk.[[13]](#footnote-13)

Beberapa pengertian tentang *Barambangan* di atas mengarah ke satu titik temu. Bahwa *Barambangan* merupakan suatu keadaan yang terjadi akibat konflik antara suami istri, sehingga mereka berpisah tempat tinggal dan tidak berinteraksi satu sama lain.

Tradisi *Barambangan* ini bersumber dari (UUSA) perkara 18. UUSA merupakan produk hukum adat yang tertulis. Undang-undang ini menerapkan hukum Islam di tanah Banjar.[[14]](#footnote-14) UUSA berlaku sejak ditetapkan oleh Sultan Adam Al-Watsiq Billah sebagai Raja Kesultanan Banjar (1825-1827 M) pada hari Kamis tanggal 15 Muharram 1251 H.[[15]](#footnote-15)

Van Vollenhoven (1874-1933) sebagai pakar hukum adat mengungkapkan bahwa sumber-sumber hukum adat (*Vindplaatsen van het adatrecht),* salah satu diantaranya adalah peraturan para Raja dan kepala kemasyarakatan (*Verordeningen van vorsten en hoefden*). Peraturan para Raja dan kepala kemasyarakatan ini kemudian disebut sengan "*geshreven adatrecht*" atau "hukum adat tersurat”, sebagai lawan dari "*ongeschreven adatrecht*" atau “hukum adat yang tidak tertulis”.[[16]](#footnote-16) *Barambangan* termasuk salah satu hukum adat masyarakat Banjar. Hal itu karena aturan *Barambangan* ini bersumber dari UUSA yang merupakan peraturan raja Banjar sejak masa Sultan Adam.

Perkara 18 UUSA yang memuat aturan *Barambangan* berbunyi sebagai berikut;

*Mana-mana orang jang Barambangan laki bini sebab perbantahan atau lainnja tiada koebarikan itoe lakinja mamegang bininja hanja koesoeroeh segala berkebaikan maka hakim serta karabat kadoea pihak keosoeroeh mamadahi dan membaikkan dan apa-apa kasalahan kadoea pihak dan apabila anggan menoeroet hoekoem dan adat serta sangat hadjat minta baikkan pada hal perampoean itoe keras tiada maoe berkabaikan lagi maka padahkan kajah diakoe*.[[17]](#footnote-17)

Diktum pertama aturan *Barambangan* dalam perkara 18 UUSA ini berbunyi bahwa “*Mana-mana orang jang Barambangan laki bini sebab perbantahan atau lainnja”.* Hal ini sudah jelas bahwa sebab terjadinya kondisi *Barambangan* karena adanya saling berbantah antara suami istri baik itu berbentuk penelantaran, ancaman, sumpah, pukulan, hingga pelecehan. Selain itu, kata “*atau lainnja”* ini dapat berarti bahwa kondisi *Barambangan* ini bisa terjadi karena adanya saling berbantah selain antara suami istri. Seperti saling berbantah antara suami dan mertua, atau sebaliknya.

Diktum pertama ini menunjukkan bahwa *Barambangan* merupakan sebuah tradisi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kondisi *Barambangan* ada karena adanya saling berbantahan antara suami istri. Sehingga dengan adanya *Barambangan*, dapat mencegah terjadinya kekerasan akibat saling berbantah sekaligus melindungi objek yang akan menjadi korban. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum.

Bentuk perlindungan hukum secara teoritis dapat dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan refresif. Perlindungan preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Sedangkan perlindungan refresif adalah perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.[[18]](#footnote-18)

Dalam hal ini, tradisi *Barambangan* yang termuat dalam UUSA ini adalah merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventive. Karena tradisi *Barambangan* ini mencegah terjadinya kekerasan akibat saling berbantah antara suami istri atau lainnya.

Dalam pandangan lain, Roscou Pound, dengan *law as tool of social engginering*nya menyatakan bahwa kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Artinya, hukum sebagai alat rekayasa social harus dapat melindungi kepentingan manusia.[[19]](#footnote-19) Tradisi *Barambangan* dalam hal ini ingin melindungi kepentingan individual manusia dalam ikatan perkawinan. Sehingga suami istri yang sedang dalam kondisi *Barambangan* mendapat keamanan serta kesehatan karena tehindar dari kekerasan.

Diktum kedua perkara 18 UUSA berbunyi “*tiada koebarikan itoe lakinja mamegang bininja”.* Dalam diktum ini dapat dipahami bahwa sultan melarang suami untuk memegang istrinya pada saat *Barambangan*. Kata “mamegang” pada diktum tersebut merupakan kata yang  
memiliki makna kiasan. Hal ini karena karena yang membuat undang-undang ini adalah kelompok cendekia sekitar istana. Seperti para tuan guru dan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Terdapat dua makna dari kata “mamegang” dalam diktum tersebut. Pertama, suami memaksakan atau melakukan kekerasan kepada istri. Kedua, suami memaksakan untuk melakukan hubungan badan sebelum berkebaikan atau berdamai dengan istri. larangan memegang atau menyentuh dalam diktum kedua ini bertujuan agar si suami tidak berbuat semena-mena terhadap istrinya yang masih dalam status Barambangan.[[20]](#footnote-20)

Berdasarkan makna dari kata “mamegang” di atas, dapat dipahami bahwa Sultan melalui aturan *Barambangan* dalam perkara 18 UUSA ini melarang seorang suami untuk melakukan kekerasan terhadap istri maupun memaksa berhubungan badan apabila mereka belum berdamai. Hal ini menunjukkan bahwa diktum kedua ini juga termasuk bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventive. Karena pada diktum ini sultan ingin mencegah tindak kekerasan dan pemaksaan terhadap istri jika merka belum berdamai.

Terdapat arti positif dan negative dalam pada kata “mamegang” dalam diktum ini. Dalam arti positif, memegang ini maksudnya ialah suami mengajak atau menjemput istrinya secara langsung untuk kembali Bersama. Sedangkan dalam arti negatif ialah, suami melakukan tindak  
kekerasan kepada istri, seperti memarahi dan memukul. Baik arti positif ataupun negative, melalui UUSA ini Sultan tidak menghendaki hal itu terjadi sebelum adanya kesepakatan berdamai antara suami istri tersebut.[[21]](#footnote-21)

Diktum ketiga perkara 18 UUSA berbunyi “*hanja koesoeroeh segala berkebaikan maka hakim serta karabat kadoea pihak keosoeroeh mamadahi dan membaikkan dan apa-apa kasalahan kadoea pihak”.* Pada diktum ini, Sultan menghendaki suami istri yang sedang *Barambangan* agar segera “berkebaikan” atau sepakat untuk berdamai.

Selanjutnya, diktum ini juga mengatur tata cara kesepakatan berdamai. Untuk berdamai dan bersatu Kembali dalam satu rumah, suami istri yang *Barambangan* harus ada pihak ketiga sebagai mediator untuk mendamaikan. Diktum ini mengatur bahwa orang yang berperan sebagai mediator adalah hakim dan kerabat kedua belah pihak. Dalam hal ini hakim dan kerabat memiliki tugas untuk menasihati dan mendamaikan pasangan suami istri yang *Barambangan*.

Aturan dalam diktum ketiga ini sejalan dengan teori penyelesaian sengketa. Dean G. Pruitt dan Jeffery Z melihat sengketa dari perbedaan kepentingan, atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak.[[22]](#footnote-22) Dalam hal ini, terjadinya *Barambangan* dikarenakan adanya perbedaan kepentingan atau kebutuhan masing-masing suami istri, sehingga tidak tercapai kesepakatan antara suami istri.

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr., mengemukakan tujuh cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, salah satunya adalah mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan adanya pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak atau ditentukan oleh orang yang berwenang untuk itu.[[23]](#footnote-23) Pada tradisi *Barambangan* ini, penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam tradisi *Barambangan* ini telah ditentukan oleh Sultan, yaitu Hakim dan kerabat kedua belah pihak.

Diktum keempat perkara 18 UUSA berbunyi “*apabila anggan menoeroet hoekoem dan adat”.* Dalam diktum tersebut terdapat dua kata yang perlu dicermati. Yaitu “hoekoem” dalam teks tersebut maksudnya adalah hakim. Sedangkan “adat” dalam teks tersebut maksudnya adalah kerabat kedua belah pihak. Hal ini berarti kata “*karabat kadoea pihak”* pada diktum sebelumnya berhubungan dengan adat. Artinya, kerabat kedua belah pihak pada diktum sebelumnya adalah untuk mewakili adat.[[24]](#footnote-24)

Pada diktum ini tersirat bahwa penyelesaian sengketa *Barambangan* ini berkaitan dengan hukum Islam dan hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa UUSA yang dibuat kesultanan Banjar pada masa tersebut telah mengadopsi pluralisme hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan dua unsur pluralism hukum. Pertama, adanya system hukum atau kultur hukum yang berbeda. Kedua. Berlakunya dalam komunitas politik tunggal.[[25]](#footnote-25) UUSA menerapkan dua system hukum yang berbeda. Yaitu system hukum Islam dan hukum Adat.

Diktum kelima perkara 18 UUSA berbunyi “*serta sangat hadjat minta baikkan pada hal perampoean itoe keras tiada maoe berkabaikan lagi maka padahkan kajah diakoe*”. Pada diktum tersebut dijelaskan terkait cara penyelesaian sengketa jika istri tidak mau berdamai dengan suaminya, walaupun sudah melakukan mediasi dengan hakim dan kerabat kedua belah pihak. Apabila istri tidak mau berdamai, maka Sultan akan mengambil alih penyelesaian sengketa tersebut.

Dalam hal ini, sultan memegang kekuasaan tertinggi dalam urusan rumah tangga suami istri yang Barambangan. Setelah itu, sultan bisa saja memutuskan dan memerintahkan kepada hakim untuk menceraikan suami istri tersebut. Selain itu, Sultan juga bisa memanggil kembali hakim dan kedua belah pihak, baik itu kerabat maupun suami istri tersebut.[[26]](#footnote-26)

Diktum kelima ini juga menunjukkan posisi perempuan sebagai orang yang tidak mau diajak berdamai. Bunyi perkara 18 UUSA tentang *Barambangan* ini terlihat menekankan perkara kepada perempuan. Hal ini mungkin didasarkan atas banyaknya perempuan yang menjadi korban atau dirugikan. Misalnya, karena persoalan suami berpoligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau karena konflik yang dihadapi sudah sangat besar. Keadaan seperti ini membuat seorang perempuan tidak mau diajak berdamai.

Kathryn M Bell dan Amy E Naugle mengemukakan empat teori yang mengkaji terkait KDRT. Teori ini berkaitan dengan keputusan dalam mengakhiri rumah tangga. Terdapat dua teori yang sesuai dengan kondisi perempuan dalam konteks *Barambangan* ini. Pertama, teori Learned Helplessness. Teori ini berpendapat bahwa perempuan yang teraniaya umumnya merasa mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan perbuatan pasangannya. Mereka akhirnya cenderung ingin menghentikan segala usaha untuk meninggalkan atau mengubah kondisi kekerasan tersebut. Kedua, Psychological Entrapment. Teori ini menyatakan bahwa tingkat komitmen dalam suatu hubungan meningkat seiring dengan jumlah investasi terhadap hubungan tersebut. Misalnya seorang perempuan yang menikah telah menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan uang untuk pernikahannya. Meskipun keadaan tidak sesuai dengan harapannya, kondisi ini terus berlanjut, sehingga akhirnya telah berinvestasi terlalu banyak untuk mengakhiri pernikahannya.[[27]](#footnote-27)

Keadaan seorang perempuan tidak mau diajak berdamai dalam kondisi *Barambangan* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat dianalisa dengan teori Learned Helplessness. Perempuan tersebut sering dianiaya oleh pasangannya, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan ataupun menghentikan perbuatan pasanganya. Hal ini menimbulkan sikap pasrah dalam dirinya dengan harapan kosong, sampai akhirnya ia menyerah. Sejalan dengan itu, menurut teori Psychological Entrapment perempuan dalam kondisi *Barambangan* ini telah banyak mengorbankan segala yang dia punya untuk kehidupan rumah tangganya. Akan tetapi kenyataan tidak sesuai dengan harapannya. Sehingga ia hanya menjalani kehidupan dengan berusaha mempertahankan rumah tangganya.

Berdasarkan pembahasan di atas, tradisi *Barambangan* yang bersumber dari perkara 18 UUSA mengadopsi system hukum Islam dan hukum Adat. Slanjutnya, Tradisi *Barambangan* ini muncul sebagai perlindungan hukum seorang perempuan dari paksaan serta kekerasan ketika terjadi konflik. Oleh karena itu, tradisi *Barambangan* ini sangat tepat untuk disebut sebagai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisa menggunakan teori perlindungan hukum. Selain itu, Tradisi *Barambangan* ini juga mengandung cara penyelesaian konflik antara suami istri yang *Barambangan*.

***Barambangan* Tradition on Human Rights Perspective**

Hak asasi manusia secara harfiah adalah hak yang dimiliki seseorang karena dia adalah manusia.[[28]](#footnote-28) Ada banyak definisi dan konsepsi tentang hak asasi manusia. Dalam konsensus global, hak asasi manusia mengacu pada kebebasan, keadilan, dan persamaan.[[29]](#footnote-29) Sumber utama dari konsepsi hak asasi manusia kontemporer adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia UDHR, termasuk; Hak untuk hidup, -Kebebasan berpikir, berpendapat, dan beragama, - Hak atas pengadilan yang adil dan persamaan di depan hukum, - Hak untuk bekerja dan pendidikan - Kebebasan dari penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang - Hak untuk berpartisipasi dalam pergaulan , kehidupan politik dan budaya negara seseorang.

Indonesia telah meratifikasi UDHR menjadi UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, Indonesia juga telah amandemen konstitusi (UUD 1945) untuk memasukkan HAM dengan bab tersendiri dan mencakup bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan HAM sebagai perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Perempuan sebagai suatu kelompok masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak asasi yang dimilikinya. UDHR tidak menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan hak asasi terhadap perempuan. Namun, pada pasal 2 UDHR menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun. seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya..

Di Indonesia, jaminan atas hak asasi perempuan dapat ditemui dalam undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Di dalam undang-undang tersebut terdapat pernyataan bahwa negara akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk adanya kekerasan terhadap perempuan.

Dalam beberapa kajian dan pengaturan konvensi internasional, perempuan dimasukkan ke dalam kelompok vulnerable, bersamaan dengan kelompok rentan lainnya. Perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, dan tak terlindungi. Hal itu karena perempuan selalu berada dalam keadaan yang penuh resiko, serta sangat rentan terhadap bahaya. Salah satu bahaya itu adalah adanya kekerasan yang dating dari kelompok lain.[[30]](#footnote-30) 4

Tradisi *Barambangan* tentunya perlu pengkajian dengan perspektif HAM. Hal itu karena Tradisi *Barambangan* ini muncul sebagai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa tradisi *Barambangan* merupakan suatu keadaan yang terjadi akibat konflik antara suami istri, sehingga mereka berpisah tempat tinggal dan tidak berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya, dalam tradisi *Barambangan* terdapat larangan terhadap suami untuk memegang istrinya jika mereka belum berdamai. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi *Barambangan* tidak menghendaki adanya kekerasan terhadap wanita. Oleh karena itu, tradisi *Barambangan* ini tidak menyalahi aturan HAM yang tercantum pada pasal 2 UDHR. Pasal tersebut menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun.

Pada diktum terakir perkara 18 UUSA, terdapat penunjukkan posisi perempuan sebagai orang yang tidak mau diajak berdamai. Bunyi diktum terakhir perkara 18 UUSA tentang *Barambangan* ini berbunyi “*pada hal perampoean itoe keras tiada maoe berkabaikan lagi maka padahkan kajah diakoe”.* Diktum tersebut terlihat menekankan perkara kepada perempuan

Dalam hal ini, diktum terakhir perkara 18 UUSA mengandung unsur diskriminasi. Karena perkara 18 UUSA menunjukkan bahwa hanya perempuan yang tidak mau untuk berdamai. Sedangkan hal tersebut tidak terjadi pada laki-laki. Unsur diskriminasi ini menyalahi ketentuan HAM yang berbunyi Everyone is entitled to all the rights and freedoms without distinction of any kind.

Overall, tradisi *Barambangan* ini telah berusaha untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM. Tata cara penyelesaian sengketa dalam tradisi *Barambangan* juga telah memenuhi standar, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum Adat.

**PENUTUP**

Tradisi *Barambangan* sebagai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan mengadopsi system hukum Islam dan hukum Adat. Selanjutnya, Tradisi *Barambangan* ini muncul sebagai perlindungan hukum seorang perempuan dari paksaan serta kekerasan ketika terjadi konflik. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisa menggunakan teori perlindungan hukum. Selain itu, Tradisi *Barambangan* ini juga mengandung tata cara penyelesaian konflik antara suami istri yang *Barambangan*.

Dalam perspektif HAM, Tradisi *Barambangan* sebagai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan telah memenuhi amanat HAM untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi, masih terdapat unsur diskriminatif dalam tradisi ini. Hal itu karena diktum perkara 18 UUSA hanya menekankan perempuan sebagai pihak yang tidak mau berdamai.

**DAFTAR PUSTAKA** (

Abdurrahman, Abdurrahman. “Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum.” *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (November 10, 2011).

Al Amruzi, Muhammad Fahmi, Masyitah Umar, and Anwar Hafidzi. “Sultan Adam Law in The Progressive Law Perspective in Banjar Communities in The 18th Century Ad.” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 7, no. 1 (2020).

Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Badruzaman, Dudi. “Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (March 2, 2020): 103–24.

Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press, 2013.

Effendi, Rustam. “Struktur Dan Makna Undang-Undang Sultan Adam Pada Masa Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan.” *LITERA* 12, no. 2 (2013).

Ellsberg, Mary C. “Violence against Women: A Global Public Health Crisis.” *Scandinavian Journal of Public Health* 34, no. 1 (January 1, 2006).

Haji, Sjarifuddin. *Sejarah Banjar*. Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, 2003.

“Lembar Fakta Dan Temuan Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019.” Komnas Perempuan, 2020.

Peter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Rezkianoor, M. Syahriza. “Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam Tentang *Barambangan* (Analisis Maqâshid Asy-Syarî’ah).” Masters, Pascasarjana, 2018.

Salim, H. S., and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis Buku Kedua*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

———. “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi.” *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2013.

Savitri, Niken, and Aep Gunarsa. *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Refika Aditama, 2008.

UNODC. *Global Study on Homicide*. Vol. 5. Vienna, 2019.

Zajda, Joseph, ed. *Human Rights Education Globally*. Globalisation, Comparative Education and Policy Research. Springer Netherlands, 2020.

Zulfa, Jamalie. “Sultan Adam Al-Watsiq Billah Dan Sejarah Penerapan Islam Di Tanah Banjar.” *Jurnal Al-Jami Vol.8, No.16 Januari-Juni 2012*, 2012.

1. UNODC, *Global Study on Homicide*, vol. 5 (Vienna, 2019), https://www.unwomen.org/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures.: 10. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mary C. Ellsberg, “Violence against Women: A Global Public Health Crisis,” *Scandinavian Journal of Public Health* 34, no. 1 (January 1, 2006): 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. “Lembar Fakta Dan Temuan Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019” (Komnas Perempuan, 2020). [↑](#footnote-ref-3)
4. Dudi Badruzaman, “Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (March 2, 2020): 104. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdurrahman Abdurrahman, “Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum,” *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (November 10, 2011), doi:10.18592/al-banjari.v10i2.1042. [↑](#footnote-ref-5)
6. Jamalie Zulfa, “Sultan Adam Al-Watsiq Billah Dan Sejarah Penerapan Islam Di Tanah Banjar,” *Jurnal Al-Jami* Vol.8, No.16 Januari-Juni 2012: 126. [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Fahmi Al Amruzi, Masyitah Umar, and Anwar Hafidzi, “Sultan Adam Law in The Progressive Law Perspective in Banjar Communities in The 18th Century Ad,” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 7, no. 1 (2020): 18. [↑](#footnote-ref-7)
8. Rustam Effendi, “Struktur Dan Makna Undang-Undang Sultan Adam Pada Masa Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan,” *LITERA* 12, no. 2 (2013): 262. [↑](#footnote-ref-8)
9. M. Syahriza Rezkianoor, “Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam Tentang *Barambangan* (Analisis Maqâshid Asy-Syarî’ah)” (masters, Pascasarjana, 2018): 136. [↑](#footnote-ref-9)
10. Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004): 118. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum* (Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006). [↑](#footnote-ref-11)
12. Rezkianoor, “Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam Tentang *Barambangan* (Analisis Maqâshid Asy-Syarî’ah).”: 62. [↑](#footnote-ref-12)
13. Effendi, “Struktur Dan Makna Undang-Undang Sultan Adam Pada Masa Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan.”: 262 [↑](#footnote-ref-13)
14. Al Amruzi, Umar, and Hafidzi, “Sultan Adam Law in The Progressive Law Perspective in Banjar Communities in The 18th Century Ad.”: 15. [↑](#footnote-ref-14)
15. Abdurrahman Abdurrahman, “Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum,” *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (November 10, 2011): 185. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid: 174. [↑](#footnote-ref-16)
17. Sjarifuddin Haji, *Sejarah Banjar* (Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, 2003): 232. [↑](#footnote-ref-17)
18. H. S. Salim and Erlies Septiana Nurbani, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi,” *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2013: 264. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid: 266. [↑](#footnote-ref-19)
20. Rezkianoor, “Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam Tentang *Barambangan* (Analisis Maqâshid Asy-Syarî’ah).”: 64,65,67. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid. [↑](#footnote-ref-21)
22. Salim and Nurbani, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi.”: 136. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid: 148. [↑](#footnote-ref-23)
24. Rezkianoor, “Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam Tentang *Barambangan* (Analisis Maqâshid Asy-Syarî’ah).”: 69. [↑](#footnote-ref-24)
25. Salim and Nurbani, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi.”: 102. [↑](#footnote-ref-25)
26. Rezkianoor, “Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam Tentang *Barambangan* (Analisis Maqâshid Asy-Syarî’ah).”: 72. [↑](#footnote-ref-26)
27. H. S. Salim and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis Buku Kedua* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014): 114. [↑](#footnote-ref-27)
28. Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Cornell University Press, 2013): 21. [↑](#footnote-ref-28)
29. Joseph Zajda, ed., *Human Rights Education Globally*, Globalisation, Comparative Education and Policy Research (Springer Netherlands, 2020): 3 [↑](#footnote-ref-29)
30. Niken Savitri and Aep Gunarsa, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Refika Aditama, 2008). [↑](#footnote-ref-30)